

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Pada bulan Juli 2012, telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang. Dengan para pihak yaitu Hj. Arfiah sebagai debitur dan PT BPR Madani Sejahtera sebagai kreditur. Fasilitas pinjaman uang dari pihak kreditur akan digunakan oleh debitur untuk keperluan pengembangan usaha debitur dibidang fasion. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut debitur meminjam uang sebesar Rp 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), untuk jangka waktu 3 tahun dengan angsuran Rp 5.816.000.- (Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) per bulan, dengan jaminan rumah dan pekarangan dengan luas 420 m², terletak di perum I JI. Wijaya Kusuma No.15,RT/RW,11/13, Sidoarum, Godean, Sleman, D.I.Yogyakarta, atas nama Hj. Arifah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Pak Suparmo

SebelahTimur : Jalan

Sebelah Barat : Rumah Pak Imam Sujai

Selama proses pembayaran kredit, debitur selalu beritikad baik di dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya kepada kreditur selama perjanjian kredit berlangsung, hal tersebut dibuktikan oleh debitur yang selalu melakukan

pembayaran kepada kreditur pada setiap bulannya dengan tepat waktu. Namun dikemudian hari usaha dari debitur mengalami penurunan omset yang dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang goyah yang tentunya berimbas pada daya beli masyarakat terhadap pakaian. tentunya mengakibatkan kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran bulanan kepada kreditur menjadi berkurang. Karena hal tersebut diatas maka debitur mengajukan restrukturisasi kredit kepada Pihak kreditur pada tanggal 3 Juli 2014, tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak kreditur.

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2015 debitur kembali mengajukan permohonan restrukturisasi pada kreditur, di mana tujuan pengajuan restrukturisasi tersebut adalah untuk melakukan perpanjangan masa kredit dengan penurunan suku bunga pinjaman, penghapusan sebagian tunggakan bunga, dari semula sebesar Rp 12.547.500, (dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan penghapusan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), penghapusan perkiraan biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan perubahan nominal yang harus disetorkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada setiap bulannya yang semula kurang lebih Rp 5.816.000 (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) per bulan menjadi kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Akan tetapi pengajuan restrukturisasi yang dilakukan oleh debitur tidak diterima oleh pihak kreditur. Kemudian kreditur mengeluarkan SP3 dan

pembebanan tagihan sebesar Rp 137.167.600 yang harus dibayarkan oleh debitur atau kalau tidak segera dibayarkan maka kreditur akan mengeksekusi lelang jaminan perjanjian yaitu rumah dan pekarangan seluas 420m². Karena sebelumnya kreditur telah memberikan somasi bahwa pihak kreditur hanya ingin debitur membayar dengan sejumlah uang yang sesuai dengan yang telah ditentukan didalam perjanjian

Oleh karena debitur tidak terima dengan kebijakan yang dilakukan oleh kreditur yang menurut debitur pihak kreditur tidak adil karena tidak memahami kondisi yang dialami oleh debitur hingga kemudian debitur membawa kasus ini kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk diselesaikan. Namun hasil yang didapat tidak memuaskan sehingga debitur mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di PT BPR Madani Sejahtera (Studi Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT YYK.)

Pada bulan Juli 2012, telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat yang telah disetujui oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi. Fasilitas pinjaman uang dari Tergugat akan digunakan oleh Penggugat untuk keperluan pengembangan usaha Penggugat dibidang fasion. Dalam proses pembayaran kredit, Penggugat selalu beritikad baik di dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya kepada Tergugat selama perjanjian kredit berlangsung, hal tersebut dibuktikan oleh Para Penggugat yang selalu

melakukan pembayaran kepada Tergugat pada setiap bulannya dengan tepat waktu. Sampai dikemudian hari usaha dari Penggugat mengalami penurunan omset yang dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang goyah yang tentunya berimbas pada daya beli masyarakat terhadap pakaian. Tentunya mengakibatkan kemampuan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran bulanan kepada Tergugat menjadi berkurang.

Dalam menghadapi hal ini beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitur untuk mengupayakan penyelamatan kredit administrasi diantaranya adalah:

1

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan

¹ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya, Hlm.553-573

bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Yang mana hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia NO.26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka debitur mengajukan restrukturisasi kredit kepada Pihak kreditur pada tanggal 3 Juli 2014, tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak kreditur. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2015 debitur kembali mengajukan permohonan restrukturisasi pada kreditur, di mana tujuan pengajuan restrukturisasi tersebut adalah untuk melakukan perpanjangan masa kredit dengan penurunan suku bunga pinjaman, penghapusan sebagian tunggakan bunga, dari semula sebesar Rp 12.547.500, (dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan penghapusan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), penghapusan perkiraan biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan perubahan nominal yang harus disetorkan oleh Para debitur kepada kreditur pada setiap bulannya yang semula kurang lebih Rp 5.816.000 (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) per bulan menjadi kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Namun pihak debitur merasa kreditur tidak mengindahkan permohonan tersebut, justru melayangkan surat SP3 kepada debitur, dan juga membebankan tagihan kepada debitur sebesar Rp 137.167.600 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus rupiah) dan harus dibayar lunas, atau obyek sengketa akan segera dilakukan

eksekusi lelang. Dan karena hal ini pihak debitur menganggap bahwa pihak kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan mengajukan gugatan terhadap kreditur ke Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 166/Pdt.G/2015/PN. Slmn, tanggal 23 September 2015.

Kemudian dalam jawabannya, kreditur berpendapat Bank berhak menolak permohonan restrukturisasi dari debitur dikarenakan menurut analisa bank usaha debitur sudah tidak bisa mengcover kewajiban debitur kepada bank dan ini dibuktikan dengan tidak adanya mutasi rekening di BPR Madani Sejahtera Abadi sejak tanggal 11 Juni 2014. Kemudian Bank sudah melakukan mediasi melalui Surat Peringatan (SP) 1 tertanggal 03 April 2013, Surat *Sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani debitur yaitu Perjanjian kredit Nomor : 19/PK/DIR-MSA/VI/2012 pasal 11 huruf (b) yang menyebutkan bahwa “Bank berhak memberikan Surat Peringatan kepada Pihak Pertama (Debitur) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran” dan huruf (f) yang menyebutkan “Bank mempunyai hak untuk melakukan prosedur hukum eksekusi maupun gugatan perdata sebagaimana ketentuan yang berlaku.*

Peringatan (SP) 2 tertanggal 27 Mei 2013 dan Surat Peringatan (SP) 3 tertanggal 02 Agustus 2013. Bank menganggap bahwa debitur telah melakukan wanprestasi (cedera janji) dalam hal kewajiban membayar angsuran sehingga bank dapat mengeksekusi jaminan tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) No. 4 Tahun 1996. Debitur dapat dikatakan cedera janji apabila ada tahapan tahapan yang harus dilalui bahwa bank akan

mengirimkan surat peringatan pada debitur, bahwa ia belum melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah surat peringatan dikirim debitur tidak melakukan kewajibannya maka dikatakan bahwa debitur sudah cedera janji dan disitu timbul kewenangan dari pihak bank untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Sleman kemudian menolak gugatan yang diajukan oleh debitur sepenuhnya dan debitur diharuskan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Setelah Pengadilan Negeri Sleman memberikan Putusannya, debitur atau sebagai pihak penggugat merasa tidak puas sehingga debitur mengajukan permohonan banding Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Pembanding telah menghadap dan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn. tanggal 2 Mei 2016 kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dalam tahap banding, pembanding atau debitur masih menuntut hal yang sama. Namun pada kenyataannya, usaha debitur yang telah beberapa kali mengajukan *rescheduling* dan selalu ditolak oleh Bank, hal itu membuktikan suatu usaha penggugat selalu beriktikad baik dan bukan tidak mau membayar, namun ditolak dikarenakan nilai angsuran dan jangka waktu yang diajukan debitur tidak sesuai dengan nilai target yang digariskan kreditur, walaupun nilai yang diajukan debitur tidaklah terpaut jauh .

Kemudian pasca surat peringatan dari Bank, telah ditegaskan secara kaku oleh Bank, bahwa berapapun setoran yang akan dibayarkan debitur akan ditolak, kecuali jumlahnya sesuai dengan akumulasi penghitungan yang telah ditetapkan oleh tergugat. Oleh karena sebab berbagai tindakan tersebut penggugat menilai sebagai bentuk organisasi lembaga, dari yang kuat terhadap yang lemah, yang tidak mau toleran menerima, meskipun nasabah berusaha membayar semaksimal yang bisa diusahakan, dan kejadian itu pun dikarenakan fluktuasi usaha yang sedang menurun.

Kemudian Bank berpendapat semua tindakan yang menyebabkan kebuntuan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, dengan pertimbangan mengingat debitur sebagai nasabah lama, telah tertib mengangsur 20 x dari total 36 x angsuran, yang mana artinya telah lebih dari setengahnya, kemudian juga nasabah/debitur sudah 2 x (dua kali) akad pinjam dan telah menyelesaikan akad pertama / yang terdahulu, artinya benar sebagai nasabah lama yang kebetulan *drop* karena kondisi turunnya perdagangan, dan bukan tidak ingin membayar, dan yang lebih penting penggugat tidak pernah putus komunikasi dengan tergugat, selalu datang apabila dipanggil dan siap berembug dan membayar sebatas kemampuannya apabila diterima.

Sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hukum putusan hakim, dimana dalam hukum acara perdata dikenal asas *audi elteram partem*, dan juga dijelaskan oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya yaitu : bahwa para pihak yang bersengketa mengenai "Perbuatan melawan Hukum" maka dalam perkara *aquo*

sudah sepatutnya penggugat harus membuktikan bahwa benar tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan :

1. Yang merugikan orang lain
2. Melanggar hak orang lain
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum penggugat
4. Bertentangan dengan kesusilaan
5. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Mengenai peraturan BI No 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/4/BPPP, 29 Mei 1993, yang ditafsirkan oleh putusan Pengadilan Negeri Sleman dipandang adalah bersifat opsi, dimana Bank tidak berkewajiban melaksanakannya. Maka pemahaman itu tidaklah tepat dikarenakan maksud adanya peraturan BI adalah tindakan Negara untuk mengatur langkah perbankan guna mencari penyelesaian seadil-adilnya, sehingga dalam praktek perbankan tidak semata-mata harus berakhir dengan tidak tegas dan penyitaan yang menimbulkan kerentanan, maksudnya banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi nasabah yang sedang susah dan lemah, karena hal itu bertentangan dengan asas kemanusiaan, adab, kesetaraan, dan rasa keadilan di masyarakat. Peraturan yang tidak diiringi dengan nilai mengatur, baik secara eksplisit maupun implisit, kemudian yang diatur bebas untuk menentukan mau diatur atau tidak akan menghilangkan fungsi dari aturan itu sendiri, terlebih jika akhirnya muncul pihak-pihak yang diuntungkan dari penderitaan nasabah.

Namun didalam putusan Pengadilan Tinggi, Hakim berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan Undang-Undang hukum acara perdata yang berlaku, tidak ada peraturan hukum yang dilanggar oleh *judex factie*. Bank atau pihak kreditur berwenang untuk menerima atau menolak permohonan nasabah / debitur tentang penjadwalan hutang yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, karena pihak Bank yang tahu kredibilitas, kemampuan, prospek usaha dari nasabah, apakah bisa menolong nasabah bangkit dari kesulitan usahanya atau justru malah menyulitkan nasabah.

Dan dari uraian tersebut, memori banding dari Pembanding / Penggugat dinilai tidak cukup baralasan hukum, sehingga tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan adil sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dalam persidangan, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Smn., tanggal 2 Mei 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding

Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit

atau biasa disebut dengan wanprestasi². Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.
2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia): yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
3. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi sendiri, kita dapat melihat pada Penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia, yaitu yang dimaksud dengan "cidera

² Alves Simao L.F.S, Bernina Larasati, Demitha Marsha, *Privat Law*, "Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan", Vol. II No. 5 (Juli-Oktober, 2014) Hlm. 101

janji" (wanprestasi) adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Mengenai apa itu prestasi, berdasarkan Pasal 1234 KUHPer, ada 3 macam bentuk prestasi, yaitu:

1. Untuk memberikan sesuatu
2. Untuk berbuat sesuatu
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Melihat pada bentuk-bentuk prestasi pada Pasal 1234 KUHPer dapat kita lihat bahwa wujud wanprestasi bisa berupa :³

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi
2. Debitur keliru berprestasi
3. Debitur terlambat berprestasi.

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila

³ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 122

pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Karena, kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum).

Penyelesaian melalui jalur administratif antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
3. Penataan kembali (*restructuring*)

Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain:

1. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara
2. Melalui badan peradilan
3. Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Oleh karena itu, memang barang jaminan dapat dilelang sebelum lewat jangka waktu pembayaran kredit dalam hal debitur melakukan tindakan wanprestasi lainnya. Meski demikian, ada baiknya ditempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah sebelum melakukan gugatan ke pengadilan dan mengeksekusi barang jaminan. Selain penyelesaian masalah kredit macet yang telah di jelaskan di atas, ada juga pencegahan supaya meminimalisir tidak terjadi hal seperti kredit macet pada system perbankan ini adalah dengan cara peningkatan pengetahuan hokum pengelola kredit supaya tidak ada masalah kredit macet dalam sistem perbankan yang ada. ⁴

⁴ Adwin Tista, *Al' Adl*, "Tanggungugat Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan", Vol. V No. 9 (Januari-Juni 2013) Hlm.145